



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR G / 394 / B.III / HK / 2008

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) DAN PENYUSUNAN PROGRAM BIRO HUKUM TAHUN ANGGARAN 2008

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan pemerintahan yang baik (*good governance*) serta perencanaan terhadap penyusunan program prioritas di bidang hukum, dipandang perlu untuk membentuk Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan Tim Penyusunan Program Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun 2008, dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung dan Staf Ahli Gubernur Lampung;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun 2008;

Memperhatikan : Peraturan Gubernur Lampung Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2008;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membuat Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan Penyusunan Program Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusunan Laporan dan Penyusunan Program sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, mempunyai tugas sebagai berikut

- a. Membuat dan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Biro Hukum sesuai dengan aturan yang berlaku;
- b. Menghimpun dan mengumpulkan data serta hasil pelaksanaan kegiatan;
- c. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan dengan Dinas/Instansi/ Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait;
- d. Membuat dan menyusun program kegiatan yang akan diusulkan ke dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Biro Hukum Sekretariat Daerah;
- e. Menyampaikan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Pimpinan dan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kedua bertanggungjawab serta melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung melalui Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.

KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2008 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dalam Kegiatan Perencanaan dan Penyusunan Laporan Bidang Hukum dengan Kode Rekening 5.2.1.01.01.

KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Hukum dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Mei 2008 sampai dengan 31 Desember 2008, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 24 Juni 2008

WAKIL GUBERNUR LAMPUNG,

d t o

SYAMSURYA RYACUDU

Tembusan :

1. Inspektur Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung.
3. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung.
4. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/394/B.III/HK/2008

TANGGAL : 24 JUNI 2008

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (LAKIP) DAN PENYUSUNAN PROGRAM BIRO HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2008**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM PER BULAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Kepala Biro Hukum Setdaprov. Lampung	Ketua	250.000,-	Diberikan
2	Kabag Dokumentasi dan Informasi Hukum Biro Hukum Setdaprov. Lampung	Wakil Ketua	250.000,-	honorarium selama 8 (delapan) bulan terhitung mulai Mei s.d. Desember
3	Kasubbag Tata Usaha Biro Hukum Setdaprov. Lampung	Sekretariat	200.000,-	2008 yang dibebankan kepada
4	Kasubbag Bina PPNS Biro Hukum Setdaprov. Lampung	Anggota	175.000,-	APBD Provinsi Lampung Tahun
5	Kasubbag Klarifikasi Kebijakan Daerah Biro Hukum Setdaprov. Lampung	Anggota	175.000,-	Anggaran 2008 pada DPA Biro Hukum Sekretariat
6	Kasubbag HAM Biro Hukum Setdaprov. Lampung	Anggota	175.000,-	Daerah Provinsi Lampung Kode
7	Kasubbag Produk Hukum Biro Hukum Setdaprov. Lampung	Anggota	175.000,-	Rekening 5.2.1.01.01.

WAKIL GUBERNUR LAMPUNG,

d t o

SYAMSURYA RYACUDU